



Analisis Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sanggar Kegiatan Belajar Kota Makassar

M. Ali Latif¹, Muhammad Asri², Nasrah Natsir³

Universitas Negeri Makassar

Email: alilatif@unm.ac.id

ABSTRACT. This study aims to determine: (1) the needs of educators and education personnel in Makassar City SKB (2) the skills/expertise of educators and education personnel needed, and (3) the constraints of the SKB in implementing non-formal education programs. The research includes descriptive research. Research subjects SKB Ujungpandang and Biringkanaya. The data collection instrument used interview, observation and documentation guidelines. Based on the data analysis, it was concluded that (1) the need for educators (Pamong Learn) at the Makassar City SKB was 21 people, who had the skills/competence to design learning/training programs, and teach subjects in the Package B and Package C equivalency education programs. (2) The need for education staff at the Makassar City SKB is 9 people, who have skills/expertise in the field of administration and computers. (3) Obstacles experienced by the SKB in implementing the program: (a) lack of teaching staff (Pamong Belajar), especially those who teach English and Mathematics subjects (b) lack of ability of educational staff (administrative staff) in preparing program planning, and (c) the minimum operational budget for the implementation of learning and/or training programs.

Keywords: Needs, Educators, Education Personnel. SKB

PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan itu berlangsung dalam tiga jalur, yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Khusus untuk jalur pendidikan nonformal, yang diatur, diorganisir, dan berlangsung di luar sistem pendidikan formal (sekolah), telah diselenggarakan untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional

Pada jalur pendidikan nonformal, terdiri dari satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan, Pendidikan keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Kewanitaan dan kepemudaan.

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang terdapat di setiap kabupaten/kota, sebagai Unit Pelaksana Teknis Pendidikan nonformal di kabupaten/kota, setelah keluarnya peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar, merupakan wadah atau sentra pelayanan pendidikan nonformal. Melayani berbagai kebutuhan belajar warga masyarakat, meliputi pendidikan anak usia dini (PAUD), kursus dan pelatihan berbagai keahlian/ keterampilan kerja (life skills), pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan.

Struktur organisasi SKB terdiri dari kepala SKB, Tata Usaha/ tenaga administrasi dan kelompok Pamong Belajar. Kepala SKB dan pegawai tata usaha termasuk tenaga kependidikan, sedangkan Pamong Belajar termasuk tenaga pendidik. Dalam operasional kegiatan dilakukan pada jam kantor normal, selama lima hari kerja, namun bagi Pamong Belajar kegiatan mereka lebih banyak dilakukan di luar kantor, misalnya membelajarkan warga belajar di kelompok Belajar Paket A, Paket B dan Paket C yang tempatnya ada di lingkungan warga masyarakat, dilakukan pada sore dan malam hari sesuai jadwal yang disepakati antara Pamong Belajar dengan warga belajar.

SKB sebagai lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah, tentunya dapat menjadi panutan bagi pengelolaan pendidikan nonformal oleh berbagai pihak, karena SKB menjadi sentra pendidikan nonformal yang difasilitasi secara cukup memadai berupa gedung, ruangan pengelolaan dan pembelajaran, serta fasilitas pendukung lainnya, juga dilengkapi oleh sumberdaya manusia potensial sebagai kepala, staf administrasi dan Pamong Belajar. Diberikan kewenangan menyelenggarakan berbagai program pembelajaran yang dibutuhkan oleh warga masyarakat.

Seiring dengan perubahan yang terjadi di berbagai bidang yang mempengaruhi kehidupan masyarakat yang begitu cepat, diikuti oleh semakin meningkat dan kompleksnya kebutuhan belajarnya, maka SKB harus lebih peka melihat sebagai peluang sekaligus menjadi tantangan dalam merencanakan dan mengusahakan adanya ragam program pembelajaran yang dapat dilaksanakan.

Untuk dapat melayani kebutuhan belajar warga masyarakat diperlukan pengelolaan yang professional dan maksimal oleh semua personil yang ada di SKB, karena tanpa dukungan kinerja yang baik dari setiap personal sesuai tugas dan fungsinya, mustahil program pembelajaran pendidikan nonformal akan berjalan lancar untuk mencapai tujuan memenuhi kebutuhan belajar warga masyarakat. Selain itu, pelayanan pembelajaran tentunya harus ditunjang oleh jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang cukup memadai yang kompeten dan ahli di bidang tugasnya, karena pendidik sebagai tenaga inti dalam terselenggaranya pembelajaran, dan tenaga kependidikan (misalnya kepala, laboran, operator, dan staf administrasi) menjadi motor penggerak dalam organisasi dalam mengatur proses dan mengadministrasikan setiap kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan termasuk mendokumentasikan atau mengar-sipkan sejumlah kegiatan.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di SKB Ujungpandang dan SKB Biringkanaya ditemukan permasalahan yang muncul yang dapat melemahkan peran

dan fungsi SKB, antara lain: (1) jumlah Pamong Belajar sudah kurang, dengan dua penyebab utama, yaitu dipromosikan ke jabatan lain dan memasuki masa pensiun, (2) Pamong Belajar dan staf tata usaha yang ada belum optimal dalam bekerja, karena banyaknya jumlah warga masyarakat yang harus mendapatkan layanan program pendidikan nonformal, (3) kurangnya inisiatif dan inovasi dalam menjalankan program pendidikan nonformal, dan hanya mengandalkan program yang sifatnya top-down.

Dalam kegiatan penelitian ini, akan ditelusuri dan diungkapkan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan SKB di Kota Makassar berdasarkan ragam program pembelajaran pendidikan nonformal yang diselenggarakan, sekaligus mengungkapkan pendidik dan tenaga kependidikan seperti apa yang dibutuhkan SKB yang dapat mengakomodasi dan memperlancar kegiatan pembelajaran pendidikan nonformal. Juga akan diteliti mengenai kendala dalam penyelenggaraan program pendidikan nonformal di SKB di Kota Makassar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, untuk menemukan fakta secara nyata dan konkrit mengenai kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di SKB Kota Makassar, sebagai lembaga pemerintah yang diberi kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan program pendidikan nonformal; dan kendala yang dialami pihak SKB dalam menyelenggarakan program pembelajaran pendidikan nonformal. Subjek penelitian adalah satuan pendidikan nonformal SKB yang ada di Kota Makassar, yaitu SKB Ujungpandang dan SKB Biringkanaya, dengan sumber data adalah kepala SKB, Pamong Belajar dan staf administrasi serta dokumen terkait lainnya. Instrumen penelitian, menggunakan pedoman wawancara, pedoman pengamatan, Instrumen dibuat dan dikembangkan berdasarkan kisi-kisi dari masalah yang ingin diungkapkan dari fokus penelitian. Selain itu, digunakan dokumen pendukung untuk memperkuat data yang diperoleh dari instrumen lain. Semua data yang dikumpulkan dari penelitian deskriptif yang berupa pernyataan dan pendapat informan ditabulasi, dan dideskripsikan dalam bentuk narasi. Begitu pula dengan data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan dokumen yang berhubungan dengan tujuan penelitian yang ditemukan di lokasi penelitian. Semua data yang diperoleh ini selanjutnya dipaparkan berdasarkan uraian informasi yang diperoleh dari informan yang mengetahui persis pokok persoalan yang akan diteliti. Proses pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui prosedur yang mengacu kepada Pedoman Formasi Jabatan Pamong Belajar (Kemdikbud, 2012), maka untuk menghitung kebutuhan Pamong Belajar berdasarkan rombongan belajar dan satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan di SKB, memakai perhitungan sebagai berikut (1) Satuan PAUD Pendidikan Nonformal: Jumlah kebutuhan Pamong Belajar dihitung sama dengan jumlah rombongan belajar; (2) Pendidikan Kesetaraan Paket A: Jumlah kebutuhan Pamong Belajar dihitung sama

dengan jumlah rombongan belajar; (3) Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Paket C: Jumlah kebutuhan Pamong Belajar dihitung sama dengan jumlah mata pelajaran yang diajarkan/diujikan; dan (4) Kursus dan Pelatihan: Jumlah kebutuhan Pamong Belajar dihitung sama dengan satuan pendidikan nonformal kursus dan pelatihan.

Untuk mengolah dan menganalisis data yang terkait dengan keahlian atau kompetensi yang dimiliki Pamong Belajar, serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan program pendidikan nonformal di SKB yang ada di kota Makassar digunakan prosedur sebagai berikut: (1) Reduksi data ialah pemilihan, pemilahan, penyederhanaan dan transformasi data kasar yang berasal dari lapangan. Proses reduksi data ini dilakukan dengan mengklasifikasikan data-data dari catatan tertulis yang diperoleh dari lapangan dari hasil wawancara, pengamatan dan dokumen. (2) Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dalam teks naratif. Data yang telah direduksi disajikan dalam laporan yang sistematis, mudah dibaca dan dipahami baik secara keseluruhan maupun bertahap; (3) verifikasi data dan kesimpulan, yaitu melakukan uji kebenaran dari setiap sumber data dengan cara memverifikasi/mengecek kembali data yang diperoleh di lapangan. Selanjutnya pengambilan kesimpulan, data yang telah diproses ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yakni proses penyimpulan dari hal-hal yang sifatnya khusus ke hal-hal yang sifatnya umum agar diperoleh kesimpulan yang obyektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidik pendidikan nonformal yang bertugas di satuan pendidikan nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang disebut sebagai Pamong Belajar, sedangkan tenaga kependidikannya disebut tenaga administrasi atau tenaga tatausaha, termasuk Kepala SKB. Namun Kepala SKB dalam penelitian ini tidak termasuk tenaga kependidikan yang diteliti. kebutuhan pendidik (Pamong Belajar) sebagaimana terlihat pada tabel 1 berikut

Tabel 1 Kebutuhan Pendidik (Pamong Belajar) di SKB Ujung Pandang

No	Program/satuan PNF	Rombel/Kelas	Kebutuhan Pamong Belajar
1	Kelompok Bermain/PAUD	2	2
2	Kelompok Belajar Paket A	2	2
3	Kelompok Belajar Paket B	3 (7 Mapel)	7
4	Kelompok Belajar Paket C	3 (10 Mapel)	10
5	Pelatihan Barista	1	1
Total Kebutuhan			22

Berdasarkan tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan Pamong Belajar SKB Ujungpandang Kota Makassar adalah 22 orang, sedangkan Pamong Belajar yang ada sekarang (saat penelitian dilakukan) adalah 11 orang. Dengan demikian secara

riil kebutuhan Pamong Belajar saat ini adalah 22 dikurang 16 adalah 6 orang. Untuk SKB Biringkanaya, kebutuhan Pamong kebutuhan pendidik (Pamong Belajar) sebagaimana terlihat pada tabel 2 berikut

Tabel 2 Kebutuhan Pendidik (Pamong Belajar) Di SKB Biringkanaya

No	Program/satuan PNF	Rombel/Kelas	Kebutuhan Pamong Belajar
1	Kelompok Bermain/PAUD	2	2
2	Kelompok Belajar Paket B	1 (7 Mapel)	7
3	Kelompok Belajar Paket C	1 (10 Mapel)	10
4	Life skill/ keterampilan	2	2
5	Total Kebutuhan		21

Berdasarkan tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan Pamong Belajar SKB Biringkanaya Kota Makassar adalah 19 orang, sedangkan Pamong Belajar yang ada sekarang (saat penelitian dilakukan) adalah 6 orang. Dengan demikian secara riil kebutuhan Pamong Belajar saat ini adalah 21 dikurang 6 adalah 15 orang.

Kebutuhan pendidik pendidikan nonformal (Pamong Belajar) pada SKB di Kota Makassar tergolong banyak, yaitu 21 orang, terdiri dari 5 orang di SKB Ujungpandang dan 16 di SKB Biringkanaya. Kebutuhan tenaga kependidikan pendidikan nonformal (tenaga administrasi/tatausaha) yaitu 9 orang, terdiri dari 2 di SKB Ujungpandang dan 7 di SKB Biringkanaya.

Kompetensi atau keahlian pendidik yang dibutuhkan oleh SKB di Kota Makassar, yaitu sarjana Pendidikan Luar Sekolah/ Pendidikan Nonformal, dan sarjana pendidikan lainnya yang memiliki kemampuan sesuai mata pelajaran yang ada di pendidikan kesetaraan Paket B dan Paket C. Sedangkan kompetensi atau keahlian tenaga kependidikan pendidikan nonformal yang dibutuhkan oleh SKB di Kota Makassar, yaitu tenaga yang memiliki kemampuan di bidang komputer, ketatausahaan atau persuratan, perencana program, pengelola program, penyusun laporan kegiatan dan keuangan.

Kendala yang dialami oleh pihak SKB dalam menyelenggarakan program pembelajaran pendidikan nonformal: (a) kurangnya tenaga pendidik (Pamong Belajar), (b) penguasaan mata pelajaran oleh Pamong Belajar pada Program Paket B dan Paket C kurang memadai, (c) kurangnya kemampuan tenaga kependidikan (tenaga administrasi) dalam menyusun perencanaan program (membuat proposal kegiatan pembelajaran), dan (d) minimnya anggaran operasional penyelenggaraan program pembelajaran dan/atau pelatihan.

Pendidik sebagai faktor penentu utama terselenggaranya program pembelajaran yang ada di Sanggar Kegiatan Belajar. Pendidik memiliki tugas sebagai pengajar, pembimbing, pelatih dan penilai hasil pembelajaran. Pendidik di Satuan Pendidikan nonformal SKB disebut Pamong belajar, yang memiliki tugas seperti

pendidik di satuan pendidikan lainnya. Terselenggaranya program pembelajaran di SKB membutuhkan pendidik yang cukup memadai, baik dilihat dari segi jumlah maupun kompetensi/keahlian yang dimilikinya.

Di SKB Ujungpandang Kota Makassar membutuhkan Pamong Belajar 6 orang dari 16 Pamong Belajar yang masih aktif. Demikian pula, di SKB Biringkanaya membutuhkan Pamong Belajar 15 orang dari 6 Pamong Belajar yang masih aktif. Kenyataan ini, menunjukkan besarnya kebutuhan Pamong Belajar di satuan pendidikan SKB di Kota Makassar, yang memerlukan perhatian semua pihak terutama bagi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengangkatannya

Memperhatikan jumlah Pamong Belajar yang aktif saat ini di dua SKB yang ada di kota Makassar, tergolong sangat kurang. SKB Ujung Pandang memiliki 16 orang, dan SKB Biringkanaya 6 orang. Jika patokannya adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2010 pasal 26 ayat (2) menyebutkan bahwa formasi jabatan Pamong Belajar pada SKB paling banyak 35 orang, maka di SKB Ujungpandang masih membutuhkan 19 Pamong Belajar, dan di SKB Biringkanaya membutuhkan 29 Pamong Belajar.

Besarnya animo warga masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan melalui program pendidikan nonformal yang dikelola oleh satuan pendidikan SKB harus diikuti oleh ketersediaan Pamong Belajar yang dapat melayaninya. Kebutuhan Pamong Belajar di SKB Kota Makassar yang cukup besar melebihi Pamong Belajar yang tersedia (aktif), juga menunjukkan bahwa betapa beratnya tugas yang selama ini diemban oleh para Pamong Belajar yang ada, karena harus melakukan berbagai tugas rangkap, selain itu pihak SKB memberatkan satuan pendidikan lain (SMP dan SMA) untuk ikut membantu tugas-tugas membelajarkan di lingkup SKB. Sebagai satuan pendidikan yang berada di bawah naungan dan pembinaan secara langsung oleh pemerintah, tentunya harus mendapatkan perhatian dalam operasional dan pengembangan sumberdaya manusianya.

Selain dibutuhkan Pamong Belajar dalam jumlah yang cukup memadai dalam melayani kebutuhan pendidikan warga masyarakat, juga dibutuhkan tenaga kependidikan (terutama tenaga tatausaha) yang bertugas melakukan pengadministrasian di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, keuangan dan surat menyurat. Pengelolaan administrasi yang baik dan teratur akan mempermudah pengelolaan program pembelajaran pendidikan nonformal yang diselenggarakan di SKB.

Kebutuhan tenaga kependidikan untuk SKB Ujungpandang ada 5 orang, dan untuk SKB Biringkanaya 4 orang. Kenyataan ini, memberikan petunjuk bahwa SKB di kota Makassar masih kekurangan tenaga administasi/ tata usaha. Kebutuhan tenaga administrasi di SKB Kota Makassar didasarkan pada banyaknya kegiatan/program pembelajaran direncanakan dan sedang berlangsung, selain itu ada beberapa pegawai administasi yang akan purnabakti tahun ini.

Pemerintah sebagai penanggung jawab langsung atas keberadaan satuan pendidikan nonformal SKB perlu melakukan analisis kebutuhan pegawai (termasuk pendidik dan tenaga kependidikan), yang dilakukan secara logik, teratur, berkesinambungan untuk mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan. Analisis kebutuhan pegawai dilakukan agar pegawai yang direkrut atau diangkat memiliki pekerjaan yang jelas, sehingga pegawai secara nyata terlihat sumbangan tenaganya terhadap pencapaian misi organisasi atau program yang telah ditetapkan.

Pendidik atau dikenal dengan sebutan Pamong Belajar yang bertugas di satuan pendidikan nonformal SKB, harus memiliki keahlian atau kompetensi sebagaimana tugas yang diberikan kepadanya, yaitu sebagai pengajar, pembimbing, pelatih, penilai dan pengembang program pendidikan nonformal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan Pamong Belajar cukup banyak, disertai dengan keahlian/kompetensi tertentu. Pamong Belajar memiliki kemampuan dalam merancang dan mengembangkan program pendidikan nonformal, memiliki kemampuan mengajar dalam bidang studi atau mata pelajaran yang ada di kurikulum pendidikan kesetaraan Paket B dan Paket C; dan memiliki kemampuan dalam mengajarkan life skill atau keterampilan kerja tertentu sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam bidang merancang dan mengembangkan program serta mengajar mata pelajaran IPS/ Sosiologi, dimiliki oleh sarjana luaran jurusan/program Pendidikan Luar Sekolah/Pendidikan Nonformal. Dalam bidang penguasaan dan pengajaran mata pelajaran yang ada di program pendidikan kesetaraan Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA, dimiliki oleh sarjana pendidikan luaran dari jurusan/program studi yang relevan, misalnya mata pelajaran Bahasa Inggris dapat diajarkan oleh Pamong Belajar dari lulusan sarjana pendidikan Bahasa Inggris, mata pelajaran matematika dapat diajarkan oleh Pamong Belajar dari lulusan sarjana pendidikan Matematika.

Pamong Belajar yang dibutuhkan oleh SKB sangat variatif, dari latar belakang pendidikan dan keahlian/keterampilan tertentu. Oleh sebab itu, kebijakan rekrutmen pegawai oleh pemerintah yang akan ditempatkan di SKB harus mempertimbangkan kebutuhan nyata. Semakin banyak dan ragam program pendidikan nonformal yang diselenggarakan di SKB, maka semakin banyak juga membutuhkan pendidik yang berasal dari ragam latar belakang pendidikan dan keahlian/keterampilan tertentu. Jika dicermati keahlian/keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan, maka dapat dikatakan bahwa di satuan pendidikan nonformal SKB Kota Makassar membutuhkan sarjana yang ahli dibidang merancang program pembelajaran, pengelolaan dan pengembangan program pendidikan nonformal, sarjana yang mampu mengajarkan bidang studi/ mata pelajaran yang ada di pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C, serta mampu mengajarkan keahlian/keterampilan tertentu yang dibutuhkan masyarakat.

Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB sebagai manajer atau pimpinan di lembaganya, menjalankan tugas yang berkaitan dengan (1) manajemen ketenagaan yaitu pengelolaan sumber daya manusia, terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan. (2) Manajemen peserta didik, yaitu pengelolaan segala aktivitas berkaitan dengan peserta didik dari sejak masuk sampai dengan keluarnya peserta didik dari program pembelajaran PNF. (3) Manajemen sarana dan prasarana, meliputi kegiatan menata, merencanakan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan, serta pemanfaatan ruang, bangunan dan perabot secara tepat guna dan tepat sasaran. (4) Manajemen keuangan, meliputi penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan anggaran, pengawasan, dan pertanggungjawaban anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Keberhasilan pengelolaan dana bermanfaat bagi: efisiensi penyelenggaraan pendidikan, menjamin kelangsungan hidup lembaga pendidikan, dan mencegah kebocoran dana. (5) Manajemen kurikulum, meliputi merancang program pembelajaran, materi pembelajaran, penugasan pendidik sesuai kompetensi yang akan diajarkan, pengaturan waktu/jadwal pembelajaran dan penilaian. (6) Manajemen lingkungan, meliputi pengaturan kerjasama dengan berbagai stake holder terkait. Hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat memiliki sejumlah fungsi dasar, yaitu: (a) mengembangkan konsep pengembangmewujudkan atau mengintegrasikan harapan lembaga pendidikan dengan harapan, aspirasi atau kebutuhan masyarakat, (b) memperoleh bantuan masyarakat, (c) menciptakan tanggung jawab bersama, (d) merealisasikan perubahan dan memberdayakan masyarakat, (e) mengikutsertakan dan memperkuat partisipasi masyarakat secara kooperatif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pendidikan, dan (f) meningkatkan semangat kerja sama antara institusi pendidikan dan masyarakat dalam memajukan kehidupan masyarakat (Fuad, 2014).

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pimpinan, maka Kepala SKB sebagai tenaga kependidikan dibantu oleh beberapa orang tenaga kependidikan lainnya, yang disebut sebagai tenaga administrasi/tatausaha, yang bertugas sebagai pengolah data, pengadministrasian perlengkapan, pengadministrasian kepegawaian, pengadministrasian persuratan, dan pengadministrasian keuangan. Untuk dapat melakukan tugas-tugas pengadministrasian atau ketatausahaan latar belakang jenjang pendidikan juga perlu dipertimbangkan, seperti sarjana. Namun, dari latar belakang jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajatpun dapat menjadi tenaga kependidikan, asalkan mampu menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya.

SKB sebagai satuan pendidikan nonformal yang dibawah pembinaan langsung pemerintah, sebaiknya memperhatikan adanya formasi pengangkatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh SKB, yang dalam kondisi sekarang semakin kurang, karena tidak adanya formasi pengangkatan Pamong Belajar yang baru, juga disebabkan karena adanya Pamong Belajar mendapatkan kebijakan mutasi

dan promosi ke pekerjaan lain. SKB sebagai satuan pendidikan nonformal harus dimanfaatkan secara optimal untuk melayani kebutuhan belajar warga masyarakat. Berbagai golongan masyarakat yang tidak dapat dilayani oleh satuan pendidikan formal, antara lain: warga buta aksara, drop out dari lembaga pendidikan, luaran lembaga pendidikan yang memerlukan pendidikan dan/atau pelatihan untuk memasuki dunia kerja, warga masyarakat karena faktor usia dan tidak adanya pendidikan formal di wilayahnya. SKB yang ada di Kota Makassar dapat berperan dan memberikan kontribusi melalui program-program pendidikan nonformal. Untuk dapat melaksanakan program pendidikan nonformal, tentunya satuan pendidikan nonformal SKB harus didukung oleh pendidik (Pamong Belajar) dan tenaga kependidikan yang cukup dan dengan kompetensi yang diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal di SKB selain ditunjang oleh berbagai faktor, juga mengalami beberapa kendala antara lain kurangnya pendidik (Pamong Belajar) dan tenaga kependidikan (pegawai tatausaha) yang diikuti oleh kurangnya keahlian dan kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan baik sebagai pendidik maupun sebagai pegawai administrasi. Tenaga pendidik (Pamong Belajar) di SKB yang tidak seimbang jumlahnya dengan program-program pembelajaran yang direncanakan dan sedang berlangsung, menjadi indikator kurang perhatiannya pemerintah dalam melakukan penerimaan pegawai yang dibutuhkan. Selain itu, bahwa SKB sebagai satuan pendidikan nonformal kurang mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, padahal kontribusi SKB dalam membelajarkan warga masyarakat, mulai buta aksara, anak usia dini, penganggur dan yang butuh belajar pengetahuan dan keterampilan (*life skill*) tidak diragukan lagi. Oleh sebab itu, satuan PNF SKB harus diperhatikan keberadaan dan kelangsungannya sebagai wadah pelayanan pendidikan warga masyarakat.

Pada program Paket B yang setara dengan SMP dan program Paket C yang setara dengan SMA, dikenal memiliki ragam mata pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik, dimana pendidik (Pamong Belajar) harus memahami dan mampu mengajarkannya. Pada Program Paket B dan Paket C pendidiknya berbasis mata pelajaran, tidak seperti di Program Paket A setara SD, dimana pendidiknya merupakan guru kelas. Sebagian Pamong Belajar dapat mengajarkan berbagai mata pelajaran tertentu, terutama mata pelajaran ilmu sosial, namun ada juga yang tidak mampu mengajarkan mata pelajaran tertentu, karena di luar kemampuannya, misalnya mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Kedua mata pelajaran ini dianggap sulit, hanya dapat diajarkan oleh pendidik yang memiliki latar belakang pendidikan yang relevan.

Untuk mata pelajaran tertentu harus diajarkan oleh Pamong Belajar yang memiliki kemampuan dalam penguasaan materi dan kemampuan mengajarkannya. Suatu problem yang dihadapi SKB di kota Makassar, bahwa banyaknya beban kerja mengajar yang harus dilakukan oleh Pamong Belajar, akan tetapi kemampuan

mereka terbatas mengajarkannya. Selain karena jumlah sedikit yang tidak sebanding dengan program pembelajaran yang ada, juga karena latar belakang pendidikan dari mereka sebagian kurang relevan dengan mata pelajaran yang mesti diajarkannya.

Suatu tantangan tersendiri bagi pendidik dan tenaga kependidikan, bahwa dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berbagai perubahan yang begitu cepat dalam kehidupan masyarakat, diikuti kebutuhan belajar semakin banyak dan bervariasi yang harus dipenuhi; sehingga pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal yang ada di SKB harus cerdas dan harus terus mengembangkan potensinya, melalui olah qolbu, olah cipta, olah karsa, olah karya, olah rasa dan olah raga. Semua itu diperlukan guna meningkatkan kesadaran dan wawasan akan peran, hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas pelayanan pendidikan nonformal dalam kehidupan masyarakat.

Hakekat pendidik pendidikan nonformal adalah sebagai agen pembelajaran dan pembaharuan yang berfungsi untuk membudayakan warga belajar dan masyarakat dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Pendidik adalah pemegang peran utama (*the major actor*) dalam pembelajaran. Fungsinya adalah membelajarkan warga belajar yaitu memfasilitasi atau membantu warga belajar supaya melakukan kegiatan belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan belajarnya, serta potensi lingkungannya.

Tenaga kependidikan pendidikan nonformal adalah sumberdaya manusia yang menyelenggarakan, mengelola, dan mendukung pelaksanaan pendidikan. Tenaga kependidikan pendidikan nonformal meliputi pengelola (kepala SKB), penilik, peneliti, pengembang, penilai, penguji, pustakawan, teknisi sumber belajar, laboran, dan tenaga administrasi. Untuk SKB tenaga kependidikannya adalah Kepala SKB dan tenaga administrasi/tatausaha.

Pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Kualifikasi akademik adalah persyaratan pendidikan minimal seperti memiliki latar belakang pendidikan sarjana untuk pendidik (Pamong Belajar), dan minimal SLTA untuk tenaga kependidikan (pagawai administrasi/tatausaha), kecuali untuk kepala SKB berlatar belakang sarjana. Dalam PP. no. 19 tentang Standar Nasional Pendidikan, disebutkan bahwa sebagai agen pembelajaran, maka harus memiliki empat kompetensi dasar, yaitu kompetensi pedagogic/andragogic, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional.

Pengembangan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal dapat dilakukan melalui pendidikan lanjutan, pelatihan kompetensi, dan memberi peluang mengikuti seminar, workshop dan penelitian, penulisan karya tulis ilmiah di jurnal, dan kegiatan studi banding ke satuan pendidikan lain yang lebih baik.

Satuan pendidikan SKB yang dibina langsung oleh pemerintah seyogyanya mendapatkan dukungan yang memadai dari segi kesiapan sumberdaya manusianya,

namun kenyataannya kurang mendapat perhatian penuh. Seharusnya, pengangkatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan turut menjadi perhatian, karena pihak SKB sebagai salah satu lembaga pelayanan kebutuhan pendidikan yang didambakan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh lembaga pendidikan formal.

Dari sisi pembiayaan operasional, SKB di Kota Makassar, termasuk kategori kurang, dibandingkan dengan banyaknya kebutuhan belajar warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan. Tidak dapat dikesampingkan bahwa biaya menjadi motor penggerak dari suatu program/ kegiatan. Karena tanpa biaya dapat dipastikan program pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar, bahkan tidak akan terwujud. Oleh karena itu dukungan pembiayaan yang cukup dari berbagai kalangan terutama dari pemerintah harus menjadi perhatian.

KESIMPULAN

Merujuk pada program pendidikan nonformal yang sedang diselenggarakan, maka kebutuhan tenaga pendidik (Pamong Belajar) pada SKB di Kota Makassar tergolong banyak karena masih membutuhkan 21 orang dari 22 orang yang masih aktif. Sedangkan kebutuhan tenaga kependidikan (tenaga tatusaha) sejumlah 9 orang dari 15 yang aktif. Keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan dari pendidik, selain berlatar belakang minimal sarjana dari program studi pendidikan luar sekolah dan sarjana pendidikan yang relevan dengan mata pelajaran di program Paket B dan Paket C; juga memiliki kemampuan di bidang keterampilan yang relevan dengan kebutuhan warga masyarakat. Sedangkan tenaga kependidikan yang dibutuhkan adalah minimal tamatan SLTA yang memiliki kemampuan dibidang komputer, pengadministrasian dan pelaporan kegiatan dan/atau keuangan. Kendala-kendala yang dialami oleh pihak SKB dalam menyelenggarakan program pendidikan nonformal meliputi: kurangnya pendidik (Pamong Belajar) dan tenaga kependidikan (pegawai tatusaha) disertai sebagian dari mereka kurang kompeten di bidang tugasnya, dan terbatasnya pembiayaan operasional kegiatan. Agar pihak SKB yang diberi kewenangan melayani pendidikan warga masyarakat di luar pendidikan formal dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan efektif, maka diperlukan kebijakan dalam mengangkat pendidik dan tenaga kependidikan yang cukup, dengan memperhatikan latar belakang pendidikan dan keahlian/kompetensi yang dibutuhkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik, karena berbagai pihak telah membantu. Olehnya itu peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Rektor UNM, Kepala LP2M UNM dan jajarannya, Dekan FIP UNM dan jajarannya, teman sejawat, dan pihak SKB Ujung Pandang dan Biringkanaya. Penelitian ini mendapatkan pembiayaan dari dana hibah PNBPU Universitas Negeri Makassar dengan nomor kontrak 733/UN36.11/LP2M/2022 tanggal 20 April 2022.



REFERENSI

- Fuad, Nurhattati. 2014. *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat: Konsep dan Strategi Implementasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Johnson, David W. and Frank P. 1982. *Joining Together*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc
- Kamil Mustafa, 2009. *Pendidikan Nonformal*. Bandung: Alfabeta.
- Latif, M. Ali 2010. *Pendidikan Keaksaraan Kawasan Pesisir dan Kepulauan*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Latif, M. Ali dan Natsir, Nasrah. 2021. *Pelatihan Dalam Perspektif Manajemen*. Makassar: Badan Penerbit UNM
- Marzuki, Saleh, 2012. *Pendidikan Nonformal*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexi,J, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya*. Jakarta
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal*. Jakarta
- Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta.
- Sihombing, Umberto, 2000, *Pendidikan Luar Sekolah: Manajemen Strategi*, Jakarta: PD. Mahkota
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta
- Sudjana, H.D., 1991, *Pendidikan Luar Sekolah, Wawasan, Sejarah perkembangan, Falsafah, dan Teori Pendukung azas*, Bandung: Nusantara Press
- , 1992, *Pengantar Manajemen Pendidikan Luar Sekolah*, Bandung: Nusantara Press
- Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*